

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini kemudian termaktub dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD NRI 1945.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) berlangsung. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu yang sebelumnya diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk pemilu legislatif yang diatur dengan Pasal 22E. Kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah, sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia yang dirangkum dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Robert A.Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Upaya pemerintah di era reformasi patut dihargai terutama tekadnya untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini merupakan salah satu langkah maju dalam kebijakan desentralisasi dan proses demokratisasi di Indonesia. Dorongan untuk melaksanakan pemilu secara langsung ini antara lain karena mekanisme demokrasi secara tidak langsung belum menjamin terakomodasinya aspirasi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak

untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap pemilihan umum sering kali ditemui persoalan mengenai kampanye, karena dalam masa kampanye, kontestan pemilu dapat memaparkan apa yang akan di kerjakannya jika terpilih dan menjabat sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan.

Indonesia saat ini tengah menyambut tahun politik. Kita tahu bahwa tahun 2019 adalah pesta demokrasi besar, yaitu penentuan atau pemilihan presiden dan wakil presiden. dan provinsi lainnya tahun ini juga tengah menyambut pemilihan gubernur dan calon gubernur. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini pemilu di setiap tingkatan pemerintah adalah hal yang wajib, terutama sejak reformasi. Artinya demokrasi di negara kepulauan ini berjalan dengan berbagai dinamika yang mewarnainya.

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu, sangat umum kita ketahui masing masing kandidat mempersiapkan “pertandingan Politik” mengingat biasanya calon pemimpin lebih dari satu. Masing masing berlomba lomba memenangkan pemilu. Mereka berusaha menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Sebagai praktek demokrasi, suara pemilih tentu menentukan kemenangan. Secara singkatnya siapa yang mendapat suara terbanyak maka ia sebagai pemenang pemilu dan berhak duduk di kursi pemerintahan yang di perebutkan.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing membawa topik atau permasalahan tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mengenalnya dengan janji-janji politik.

Dalam hal berkampanye patut dan lumrah jika yang ikut dalam pemenangan satu calon adalah tim sukses masing-masing kubu atau warga masyarakat sipil. Permasalahan yang ingin dikaji adalah mengenai Kepala daerah yang ikut dalam berkampanye atau memberi keputusan sebagai kepala daerah yang dapat menguntungkan maupun merugikan bagi salah satu pasangan calon kontestan pemilu.

Dengan realita yang sering kita jumpai didalam perkembangan dan perkembangan pemilu seperti itu, kita perlu tau apa sebenarnya substansi dan esensi dari pemilu maupun kampanye politik. Sebagai pelajar hukum, kita harus mengetahui dari sudut pandang hukum positif dan praktek sebagai realitas sosial. Dalam skripsi ini akan dijelaskan secara konseptual tentang hukum pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dari latar belakang tersebut, perlu kiranya mengkaji hukum positif dengan praktek di masyarakat, sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan mengenai pemilu di Indonesia. Dalam hal ini bagaimana sikap kepala daerah dalam masa kampanye pada pemilu serentak 2019 sesuai dengan pasal 282 UU NO 7 TAHUN 2017. Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 282 UNDANG-

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PADA PEMILU
SERENTAK 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana penerapan Pasal 282 Undang - Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada Pemilu Serentak 2019.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat akademis : Penelitian menjadi referensi atau acuan mengenai regulasi pejabat negara dan pejabat struktural dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
2. Manfaat praktis : Penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan kampanye Presiden dan Wakil Presiden.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, Yuridis Empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer di lapangan, penelitian ini membahas mengenai implementasi Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Indonesia.

1.5.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa : Data pelanggaran pemilu serentak 2019 yang diperoleh dari Badan pengawas pemilu (BAWASLU), dan Badan Pengawas Pemilu Jember, Data yang memperlihatkan pelanggaran pemilu dari setiap provinsi, kabupaten, serta data bukti pelanggaran pemilu yang terdapat di kabupaten jember.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. data primer melalui penelitian secara langsung di lapangan (field research) berupa pengumpulan data pelanggaran tahap kampanye yang dilakukan Kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur (literature research), yakni metode untuk mengumpulkan data-data sekunder. yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Dimana metode ini digunakan untuk menguraikan (1) Regulasi mengenai pelanggaran kampanye pemilihan umum serentak 2019.; dan (2) Pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam pemilu serentak 2019 dari analisis yang dilakukan kemudian menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara study ke perpustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan

kepuustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teroti - teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

